

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN
JEPARA DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Agus Setiyawan¹, Iskandar Wibawa²

Email: 201902002@std.umk.ac.id, iskandar.wibawa@umk.ac.id
Universitas Muria Kudus

Abstract

Marriage dispensation is a legal exception for applicants who are getting married. This exception is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely that marriage can only be carried out for men who have reached the age of 19 years and women 19 years.

To obtain a dispensation permit for marriage at the Court, it is necessary to obtain a recommendation letter from the Office of Women's Empowerment for Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Jepara Regency, which is currently the basis and consideration of legal standing by the Panel of Judges to determine it.

This research was conducted using the empirical juridical method, the research approach in discussing this problem by analyzing and combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field.

This study aims to determine the role of the Jepara Regency DP3AP2KB in providing recommendations on the reality of Early Marriage settlement in the marriage dispensation application process based on Law Number 16 of 2019 at the Jepara Religious Court, which further efforts should be made in providing justice based on law.

For further research using the field research method (field research) where the authors sharpen the analysis to obtain data relating to the recommendation of marriage dispensation from DP3AP2KB Jepara Regency with the number of cases of early marriage in the Jepara Religious Court.

he results in this study indicate that there is a link to an increase in applications for marriage dispensation related to the enactment of Law Number

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

² Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

16 of 2019 and the steps that will be taken by DP3AP2KB Jepara Regency in overcoming it.

Keywords: *Marriage Dispensation, Law Number 16 Year 2019, Marriage Dispensation Recommendation.*

Abstrak

Dispensasi nikah merupakan pengecualian hukum terhadap para pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Pengecualian ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya boleh dilakukan bagi laki-laki yang sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

Untuk mendapatkan ijin dispensasi nikah di Pengadilan perlu mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yang saat ini menjadi pijakan dan pertimbangan secara *legal standing* oleh Majelis Hakim untuk menetapkannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan penelitian dalam membahas permasalahan ini dengan caramenganalisa dan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi atas realita penyelesaian Perkawinan Dini dalam proses permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara, yang selanjutnya upaya apa yang mesti dilakukan dalam memberikan keadilan berdasarkan hukum.

Untuk selanjutnya penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dimana penulis mempertajam analisis untuk mendapatkan data-data yang berkaitan rekomendasi dispensasi nikah dari DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan jumlah kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan peningkatan permohonan dispensasi nikah terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menanggulangnya.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Rekomendasi dispensasi nikah.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan”.³

“Perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan”.⁴ Sejak ditetapkannya Undang-Undang 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober tahun 2019, permohonan dispensasi nikah menjadi meningkat pesat. Adanya penetapan Undang-Undang 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974. Bahwa Undang-Undang tersebut disebutkan pernikahan hanya boleh dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun, yang semula pernikahan boleh dilakukan bagi laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi

tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, apa yang menjadi faktor dan penyebab peningkatan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jepara. Mengapa setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, justru semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah, bukannya menurun. Perubahan batas minimal usia untuk menikah dalam Undang-Undang inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Dari persyaratan batas umur perkawinan tersebut diatas, Pemohon dapat mengurus surat rekomendasi dispensasi nikah dari Komisi Perempuan Anak Indonesia (KPAI/Daerah), dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Jepara, selain itu juga banyak diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yang saat ini menjadi pijakan dan pertimbangan secara legal standing dari Majelis Hakim untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah oleh Pemohon.

Dari data diketahui untuk pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jepara yang semula berkisar sejumlah: 2 (dua) s/d 10 (sepuluh) permohonan per bulan, setelah diberlakukan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU

³ Imam S Arifin, “*Hukum Pernikahan Menurut Islam*”, 21 Juni 2020, <https://imamsarifin.wordpress.com>.

⁴ Dedi Junaedi, “*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur’an Dan As Sunnah)*”, Akademika Pressindo, Cet. III, Jakarta :, 2003, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan mengalami peningkatan berkisar sejumlah: 15 (lima belas) s/d 25 (dua puluh lima) permohonan perbulan. Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi faktor dan penyebab peningkatan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama Jepara. Mengapa setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut justru semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah bukannya menurun.

Di dalam pelaksanaan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tersebut diatas telah diatur pada Pasal 15 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa, dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat: Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesionl, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/Daerah).

Dari persyaratan tersebut diatas terkait dengan surat rekomendasi diperoleh dari Komisi Perempuan Anak Indonesia (KPAI/Daerah) dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Jepara, selain itu juga banyak diberikan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yang saat ini menjadi pijakan dan pertimbangan secara *legal standing* dari Majelis Hakim untuk menetapkan permohonan Dispensasi Nikah oleh Pemohon.

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi atas realita penyelesaian Perkawinan Dini dalam proses permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, yang selanjutnya upaya apa yang mesti dilakukan dalam memberikan keadilan berdasarkan hukum.

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dan Perkawinan Dini.

Perkawinan hukumnya wajib orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

“Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup kawin. Al Qur’an dan hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaliknya untuk kawin sesuai dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu dan disesuaikan pula keadaan setempat dimana hukum itu akan diundang-undangkan”.⁵

“Bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam tiada batas umur untuk kawin. Maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Tetapi dalam praktek biasanya tidak akan terjadi, bahwa orang tua atau wali dari kanak-kanak itu mengizinkan mereka kawin sebelum mencapai umur yang pantas yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan, dan umur 18 atau 19 tahun bagi orang laki-laki”.⁶

“Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu, diperbolehkan anak-anak yang masih dibawah umur, meskipun hal ini keduanya baru hidup

bersama sebagai suami istri setelah menjadi baligh atau dewasa”.⁷

Namun saat mereka menikah wanita yang terlambat atau belum menikah, itu disebut”kemakmuran dan keberuntungan terlambat“ yang artinya bisa dipermalukan untuk kehormatan keluarga, ini juga seringkali masyarakat menyalahkan mereka sebagai “miskin” dan bersikap negative persepsi sebagai wanita yang belum menikah.⁸

B. Perkawinan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur syarat-syarat Perkawinan yang tercantum dalam BAB II yang berisi syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pertama-tama dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 dipertahankan keputusan bahwa barangsiapa yang belum mencapai usia 21, memerlukan izin dari orang tuanya, dalam ayat-ayat berikutnya diberi kemungkinan-kemungkinan bagi mereka yang telah tidak mempunyai satu atau kedua orang tuanya; izin hanya dari orang tua yang masih hidup,

⁵ Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan”, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 39-40.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 40.

⁷ Sirman Dahwal, “Perbandingan Hukum Perkawinan”, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 8-9.

⁸ Kasjim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in Soluth Sulawesi Indonesia”, Al Jamiah Journal of Islamic Studies 54(1) 95, Juni 2016, hlm 96-97

wali, pengasuh, sanak saudara dalam garis lurus ke atas; wewenang hakim untuk mengambil keputusan dalam perselisihan pendapat di antara para sanak saudara yang berwenang. Kesemuanya seperti sudah diketahui, *grosso modo*, sama seperti yang sudah ada akan ditemukan dalam Undang-Undang yang lain. Lain halnya dengan ayat (6) dan ayat terakhir, yang berbunyi bahwa yang tersebut itu hanya berlaku selama hukum yang terpisah-pisah dari agama dan kepercayaan mereka yang bersangkutan, tidak menetapkan yang lain.⁹

“Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, angka perkawinan anak Indonesia di bawah umur masih terbilang cukup tinggi. Dani menerangkan, angka pernikahan anak Indonesia di bawah umur menyentuh lebih dari 20 %. Hal itu kata Dani, disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas”.¹⁰

Melihat keadaan tersebut diatas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), elemen masyarakat penggiat perlindungan perempuan dan anak beserta Pemerintah merasa prihatin dan tergerak mendorong untuk mencegah dan mengurangi pernikahan anak serta membangun kesadaran masyarakat atas dampak buruk pernikahan anak.

Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan.

C. Perkawinan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan setelah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 186, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

⁹ J. Prins, “*Prof. Dr. J. Prins tentang Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 41.

¹⁰ Axel Joshua Harianja, “*BKKBN:Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi*”, 16 Juli 2019, IDN Times, Malang.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6401.

Perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam usia perkawinan dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

D. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah Untuk Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara.

Dengan pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk prosedur permohonan dispensasi nikah untuk pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mulai berlaku sebagai hukum positif di wilayah Republik Indonesia, membawapengaruh dalam permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

Permohonan dispensasi nikah yang semula berkisar sejumlah: 2 (dua) s/d 10 (sepuluh) permohonan per bulan, setelah perberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan menjadi berkisar sejumlah: 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) permohonan per bulan.

Berdasarkan data tersebut diatas menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemohon maupun Pemerintah, penggiat sosial dan masyarakat pada umumnya yang mengharapakan denganditerbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang semula untuk membatasi usia anak dibawah umur melakukan pernikahan jauh dari harapan.

E. Kedudukan Dinas Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jeparadalam

memberikan rekomendasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Untuk menekan angka pernikahan dini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui Kasi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara selaku Ketua Pelaksana Devisi Penanganan Dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara berperan aktif dalam memberikan rekomendasi permohonan Dispensasi Nikah sesuai UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

“Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Jepara Dian Kristiandi berjanji menerapkan langkah strategis guna menekan angka pernikahan dini, diantaranya adalah lebih gencar mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan”.¹¹

¹¹ Yan Sen Milala, “Kasus Hamil Dulu Penyebab Permintaan Dispensasi Nikah di Jepara Meningkat”, Pos Jateng, Jumat, 14 Februari 2020, 20.46 WIB,

Keberadaan dan kedudukan DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* dari P2TP2A Kabupaten Jepara sangat strategis dalam pengendalian dalam menekan Pernikahan Dini, sehingga berdasarkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

Salah satunya adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

Berdasarkan strategi serta uraian tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Perlindungan Anak selaku bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memberikan perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara yang mendukung dalam memberikan rekomendasi bagi permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang belum cukup umur melakukan pernikahan (pernikahan dini). Bagian yang sangat urgen dalam proses permohonan dispensasi nikah, sehingga dapat mengontrol dan meminimalisasi perkawinan di bawah umur wilayah Kabupaten Jepara.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, budaya atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari

lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan peranan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi bagi permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang belum cukup umur melakukan pernikahan di Pengadilan Agama Jepara.

Untuk selanjutnya penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan DP3AP2KB Kabupaten Jepara, jumlah kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menanggulangnya serta hambatan-hambatannya.

2. Jenis Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat

primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Bumi Aksara*, Jakarta, 2001, halaman 81

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Studi kepustakaan, dalam hal ini Peneliti membaca literature-literature berupa buku, jurnal, skripsi, majalah dan internet atau lainnya yang mengkaji tentang pernikahan dini dan keberadaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara.
- b. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait,.
- c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jeparadan Pengadilan Agama Jepara, termasuk struktur organisasi dan data statistik Pernikahan Dini.

Sementara itu teknik penulisan dalam Tesis ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum edisi tahun 2019.

4. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan menghimpun data, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa sudah cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan membuat narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan terkait dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara dalam usaha menekan angka pernikahan dini berperan aktif dalam memberikan rekomendasi permohonan Dispensasi Nikah sesuai UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pemberian rekomendasi permohonan Dispensasi Nikah oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* P2TP2A Kabupaten Jepara mendasarkan pada Pasal 15 ayat 4, Perma Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa, dalam memeriksa Anak yang

dimohonkan Dispensasi Kawin, hakim dapat:

Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/Daerah) dan

Keberadaan dan kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sangat strategis dalam pengendalian dalam menekan pernikahan dini, sehingga berdasarkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

Salah satunya adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

Berdasarkan strategi serta uraian tugas pokok dan fungsi diatas, Kepala Seksi Perlindungan Anak selaku bagian yang memberikan perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara yang mendukung dalam memberikan rekomendasi bagi permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang belum cukup umur melakukan pernikahan. Bagian yang sangat urgen dalam proses permohonan dispensasi nikah, sehingga dapat menkontrol dan meminiliasi perkawinan di bawah umur wilayah Kabupaten Jepara.

Peningkatan peran daerah dalam penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sejak tahun 2008 telah membentuk kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jeparayang ditetapkan tertanggal 5 April 2019 oleh Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 463/183 Tahun 2019 sebagai *leading sector* dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Untuk memberikan rekomendasi ijin dispensasi nikah alurnya sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tersebut diatas telah diatur pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara pelaksana teknisnya.

Sesuai prosedurnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) sebagai satu lembaga jejaring yang terintegrasi yang semuanya berkaitan isu dan penanganan anak dibentuk dengan inisiasi dan regulasi dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jepara Nomor: 463/183 Tahun 2019, tetapi untuk kewenangan sekaligus penanganan melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara. Jadi selama ini untuk rekomendasi ijin Dispensasi nikah adalah yang memberikan Divisi Penanganan dan Pelayanan dari P2TP2A Kabupaten Jepara sesuai dengan Tupoksinya.

Prosedur pelaksanaan layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk permohonan rekomendasi ijin dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemohon selaku orang tua dari calon Pengantin yang kurang umur dan calon pengantin beserta dengan pasangannya dan kedua orang datang menghadap langsung di Kantor P2TP2A Kabupaten Jepara yang terletak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dengan membawa perlengkapan dokumen berupa:
 - a. Fc KTP Pemohon.
 - b. Fc. KK Pemohon.
 - c. Fc KTP Kedua Calon Pengantin.
 - d. Fc. Akte Kelahiran Kedua Calon Pengantin.
 - e. Dokumen pendukung lainnya, misal surat keterangan dari Dinas Kesehatan.

2) Selanjutnya berdasarkan aduan dari Pemohon dilakukan pemeriksaan secara langsung berupa:

- a. Verifikasi dan pencatatan data administrasi permohonan.
- b. Identifikasi.
- c. Konseling.
- d. Assement.

3) Setelah dilakukan pemeriksaan secara *komprehensif* sesuai persyaratan yang diwajibkan oleh pengajuan di Pengadilan, penetapannya akan diberikan sebagai berikut:

- a. Diberikan rekomendasi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Diketemukan sesuai hak anak maupun perempuan.
 - 2) Calon Pengantin sudah berumur minimal 18 tahun.
 - 3) Calon Pengantin telah melakukan hubungan badan dan mengandung (keadaan mendesak atau kondisi darurat).
- b. Ditunda pemberian rekomendasi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Calon Pengantin berumur kurang dari 18 Tahun.
 - 2) Perkawinan dilakukan atas dasar unsur paksaan dari orang lain.

Penetapan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara diketahui Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* dan selaku yang punya kewenangan otoritas sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan *nomenklatur*/Tata Nama Pemerintahan.

Sehingga didalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara berdasarkan tugas dan fungsinya menggunakan instrument, fasilitas, kegiatan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (D3APKB) Kabupaten Jepara, termasuk dalam pelaksanaan rekomendasi untuk dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Berdasarkan regulasi tentang Perlindungan Anak tersebut diatas bahwa calon pengantin yang sudah berumur minimal 18 tahun dan ditemukan hak anak maupun perempuan yang telah melakukan hubungan badan dan hamil (keadaan memaksa atau kondisi darurat) menjadikan pertimbangan dasar dan pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk memberikan

kebijakan dalam rekomendasi dispensasi nikah untuk permohonan pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara.

Penetapan rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, diketahui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector*, dan selaku yang punya kewenangan otoritas sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan *nomenklatur*/Tata Nama Pemerintahan.

Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya P2TP2A Kabupaten Jepara menggunakan fasilitas dan dukungan dari DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* termasuk didalamnya sarana dan prasarana dalam penanganan dan pelayanan bagi masyarakat pengguna lembaga ini, termasuk pelayanan dalam memberikan rekomendasi ijin dispensasi nikah.

Lembaga P2TP2A Kabupaten Jepara secara instrumen yang ada sebagai *leading sector* dari DP3AP2KB Kabupaten Jepara, hal ini mendasar dari tugas yang secara struktur pelaksana sebagai Ketua Divisi Penanganan dan Pelayannya dijabat oleh Kasi Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, termasuk penanganan dan pelayanan

diberikan kewenangan didalam proses pengajuan sampai pada tingkat memberikan merekomendasi atas ijin dispensasi nikah wilayah kerja Kabupaten Jepara.

Jumlah perkara permohonan rekomendasi dispensasi nikah ditetapkan dan dikeluarkan dari (P2TP2A) Kabupaten Jepara yang diketahui oleh (D3AP2KB) Kabupaten Jepara yang masuk pada dalam periode kerja sebelum diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, rentang waktu Januari 2019 s/d Oktober 2019 yaitu dengan jumlah 0 permohonan, sejak dimulai UU tersebut mulai bulan November 2019 s/d Desember 2019 terdapat: 1 permohonan. Untuk periode kerja tahun 2020 dari rentang waktu bulan Januari s/d Agustus yaitu dengan jumlah peningkatan pada bulan tahun sebelumnya sejumlah: 103 permohonan, yang diberikan rekomendasi 83 permohonan, yang ditunda 20 permohonan.

Berdasarkan regulasi tentang Perlindungan Anak tersebut diatas bahwa calon pengantin yang sudah berumur minimal 18 tahun dan ditemukan hak anak maupun perempuan yang telah melakukan hubungan badan dan hamil menjadikan pertimbangan dasar dan pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk memberikan kebijakan dalam rekomendasi dispensasi nikah untuk permohonan pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Negara, Pemerintah, masyarakat wajib melindungi anak apalagi menyongsong generasi milenial tahun 2045 menyiapkan generasi yang berkualitas, maju, bermartabat perlu persiapan 1 (satu) regulasi yang baru.

Jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk pada Pengadilan Agama Jepara, dalam periode kerja sebelum diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, rentang waktu Januari 2019 s/d Oktober 2019 yaitu dengan jumlah **105 permohonan**, sejakut mulai peningkatan bulan November 2019 s/d Desember 2019 yaitu: **83 permohonan**. Untuk periode kerja tahun 2020 dari rentang waktu bulan Januari s/d Agustus yaitu dengan jumlah peningkatan pada bulan tahun sebelumnya sejumlah: **258 permohonan**.

Berdasarkan jumlah permohonan tersebut diatas Majelis Hakim sangat perlu mendapatkan rekomendasi dispensasi nikah dari P2TP2A Kabupaten Jepara yang diketahui oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara untuk menjadikan pertimbangan dalam penetapannya, akan tetapi apabila merujuk dari Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 majelis hakim tidak ada keharusan mendapatkan Rekomendasi, disitu ada kata dapat secara legal formal butuh perlu ketegasan sikap, sehingga kepentingan pemohon (anak) dapat terpenuhi dan tidak hanya memikirkan anak yang sudah melakukan hubungan badan diluar nikah, dalam posisi hamil anak kurang dari 19 tahun.

Dari sudut P2TP2A Kabupaten Jepara tidak harus merekomendasi anak yang belum cukup umur dan sepanjang anak tersebut tidak memungkinkan untuk dinikahkan mengapa harus diberikan dispensasi nikah, yang sebenarnya secara posisi anak yang lahir dimata hukum dapat pengakuan dan dapat dibuatkan akte anak, sehingga P2TP2A atau Komnas PA wajib menunda rekomendasi.

Untuk menekan angka permohonan dispensasi nikah perlu peningkatan dari peran Pemerintah Daerah beserta stakeholder terkait dalam mensosialisasikan UU Nomer 16 Tahun 2019 untuk mendewasakan usia pernikahan kepada masyarakat secara menyeluruh baik tingkat

pedesaan, lingkungan khusus anak-anak pada tingkatan pendidikan formal dan non formal di masyarakat.

Untuk menunjang optimalisasi tugas fungsinya Lembaga P2TP2A Kabupaten Jepara kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara diharapkan memberikan support kelembagaan ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan penetapan rekomendasi nikah di Pengadilan Agama Jepara diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara yang diketahui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten

Jepara sebagai *leading sector* dan selaku yang punya kewenangan otoritas sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan *nomenklatur*/Tata Nama Pemerintahan.

- b. Penetapan rekomendasi dispensasi nikah untuk permohonan pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara berdasarkan kebijakan yang disyaratkan bahwa calon pengantin yang sudah berumur minimal 18 tahun dan ditemukan hak anak maupun perempuan yang telah melakukan hubungan badan dan hamil (keadaan mendesak atau kondisi darurat).

B. Saran

Dari pemaparan penulis diatas dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Untuk menunjang optimalisasi tugas fungsinya Lembaga P2TP2A Kabupaten Jepara kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara diharapkan memberikan support kelembagaan ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.

- b. Didalam merekomendasi ijin dispensasi nikah P2TP2A Kabupaten Jepara bersama dengan DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai *leading sector* diperlukan penguatan kelembagaan dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan yang terbaik berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 berupa tindakan-tindakan koordinasi dan kerjasama, sinergitas yang intens antara DP3AP2KB dan P2TP2A Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Agama Jepara serta instansi-instansi yang terkait berupa koneksitas secara online data permohonan ijin dispensasi nikah dan rekomendasi sebagai syarat untuk pengajuan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Axel Joshua Harianja, 16 Juli 2019, BKKBN: "Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi", IDN Times, Malang.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,

- Dedi Junaedi, 2003, “Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur’an Dan As Sunnah)”, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Imam S Arifin, 21 Juni 2020, “Hukum Pernikahan Menurut Islam”,
<https://imamsarifin.wordpress.com>.
- J. Prins, 1982, “Prof. Dr. J. Prins tentang Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamal Muchtar, 1974, “Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan”, Bulan Bintang, Jakarta.
- Kasjim Salenda, 2016, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in Soluth Sulawesi Indonesia”, *Al Jamiah Journal of Islamic Studies* 54 (1) 95
- Sirman Dahwal, 2017, “Perbandingan Hukum Perkawinan”, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, “Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Sumur Bandung, Bandung.
- Yan Sen Milala, 2020, “Kasus Hamil Duluan Penyebab Permintaan Dispensasi Nikah di Jepara Meningkat”, Jumat, Pos Jateng.

